

Nomor : 0922/BRIK-VLHH/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas

Kepada Yth.
Direktur PD Triwi Jaya
Jl. Raya Banten, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang,
Kota Serang, Provinsi Banten

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 0437/BRIK-VLHH/IV/2026 tanggal 6 April 2026.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. PD Triwi Jaya memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0447, dengan masa berlaku dari tanggal 15 Juli 2024 s.d. 14 Juli 2030.
2. PT BRIK Quality Services telah mengirimkan surat No. 0437/BRIK-VLHH/IV/2026 tanggal 6 April 2026 yang mengusulkan pelaksanaan penilikan I pada tanggal 11 s.d. 13 Juni 2026. Kami mendapat tanggapan dari Bapak Yusuf Sanesadia (Wakil Manajemen PD Triwi Jaya) melalui pesan singkat (WA) pada tanggal 6 April 2026, menyatakan perusahaan sejak 2 tahun lalu berhenti operasional.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dibekukan apabila pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, kami nyatakan S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0447 atas nama PD Triwi Jaya dibekukan terhitung tanggal 11 Juli 2026. Pembekuan S-Legalitas ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pembekuan S-Legalitas.
4. Selama masa pembekuan, PD Triwi Jaya tidak diperkenankan untuk menggunakan S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0447, tidak menggunakan Tanda SVLK. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan ini, maka PT BRIK-QS akan menindaklanjutinya dengan pencabutan S-Legalitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 11 Juli 2026
PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil
Direktur